

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Dari seluruh wawasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketengahkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Baik dari segi medis, ilmu kebidanan, pendapat para pakar, maupun menurut ilmu keagamaan memberikan definisi yang hampir sama mengenai definisi aborsi, yakni aborsi adalah penghentian kehamilan atau pengeluaran janin dari rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (*viabiliti*), batasan umur kandungan antara 24 minggu sampai 28 minggu. Pengeluaran janin yang terjadi pada umur sesudah itu dan menyebabkan janinnya mati, maka tidak disebut aborsi melainkan pembunuhan anak. Dari pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai *abortus provocatus*, jelas tidak mempersoalkan batasan usia janin. Yang dapat dikenakan hukuman adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang termasuk tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP dan pasal 80 ayat (1) UU Kesehatan.
- b. Meskipun di dalamnya tidak secara jelas memakai kata aborsi atau pengguguran kandungan, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan celah untuk melakukan aborsi bila terdapat indikasi medis.

Indikasi medis itu sangat terbatas, yaitu sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu (dan atau janinnya). Keputusan untuk melakukan *abortus provocatus therapeuticus* harus dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang dokter, yakni dokter yang akan melakukan aborsi dan dokter yang mendiagnosis penyakit si ibu. Penafsiran yang timbul dari pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menimbulkan kontroversi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Perumusan “dan atau” tersebut mengisyaratkan bahwa aborsi bisa dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan janinnya. Logisnya, jika ibu dan janinnya bisa diselamatkan, maka tidak perlu dilakukan aborsi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Kesehatan ini masih sangat terbatas karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) sampai sekarang belum ada, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Karena KUHP dan Undang-Undang Kesehatan tidak mengatur secara lugas mengenai batasan usia janin, maka ada baiknya digunakan pertimbangan dari segi medis, mengingat masalah pengguguran kandungan masuk dalam ruang lingkup kesehatan. Hal tersebut juga penting dalam menentukan apakah tindakan itu termasuk aborsi atau pembunuhan anak. Dengan demikian tidak

akan menimbulkan kontroversi dan mempermudah aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam memutus perkara.

- b. Agar tidak memunculkan kontroversi akibat penafsiran yang timbul dari pasal 15 ayat (1) UU Kesehatan, maka perlu dilakukan sedikit perubahan dalam perumusan pasal tersebut, misalnya dengan penghapusan kata “dan”.
- c. Demi terciptanya kepastian hukum, Peraturan Pemerintah yang telah dijanjikan dibentuk sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan harus segera direalisasikan sebagai pelaksanaan *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*.